

**KEMITRAAN LORUS CELLULAR DENGAN *BRAND* PONSEL
DI KOTA PADANG PERSPEKTIF AKAD DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
TRIVANI NUR AGIA MEINI
NIM. 2213040075**

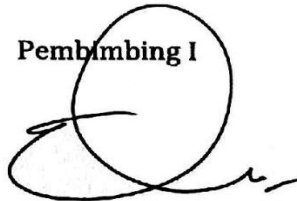
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H / 2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEMITRAAN LORUS CELLULAR DENGAN BRAND PONSEL DI KOTA PADANG PERSPEKTIF AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH"** yang ditulis oleh **TRIVANI NUR AGIA MEINI NIM 2213040075**, mahasiswa dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Padang 30 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Eli Suryani M. Ag
NIP. 197005282000032002

Pembimbing II



Aidil Aulya, SHL, MA, Hk
NIP. 198907132019031019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Kemitraan Lurus Cellular dengan *Brand* Ponsel di Kota Padang Perspektif Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah"** yang ditulis oleh **Trivani Nur Agia Meini NIM 2213040075**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 22 September 2026

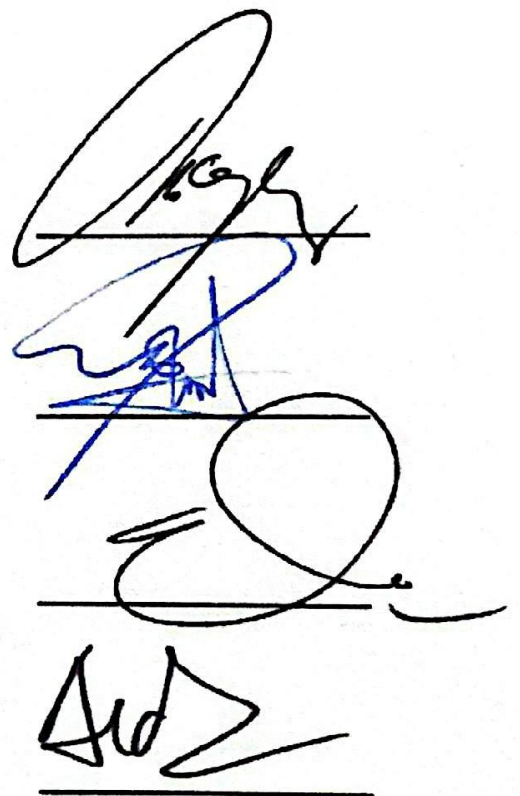
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M. Si
NIP. 197605172005011001
Penguji I

Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji II

Dr. Eli Suryani, M.Ag
NIP. 197005282000032002
Penguji III

Aidil Aulya, SHI., MA, Hk
NIP. 198907132019031019
Penguji IV



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini atau disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Trivani Nur Agia Meini
2213040075

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trivani Nur Agia Meini
NIM : 2213040075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kemitraan Lurus Cellular dengan *Brand* Ponsel di Kota Padang Perspektif Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan


Trivani Nur Agia Meini
2213040075



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah Swt, atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang senantiasa dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Kemitraan Lurus Cellular dengan Brand Ponsel di Kota Padang Perspektif Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah"**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa Allah Swt curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada kedua orang tua tercinta yang menjadi rasa syukur terbesar dalam hidup penulis. Kepada Ayahanda tersayang Meirinaldi, yang dengan segenap keringat dan doa tak pernah putus telah membesarkan, mendidik, dan berjuang demi masa depan pendidikan penulis, tiada kata yang mampu mewakili rasa terima kasih dan bakti penulis atas segala pengorbanannya. Begitu juga kepada Ibunda tercinta Ani (Almh), meskipun raganya telah tiada, namun cinta dan kasih sayangnya akan senantiasa hidup di dalam hati penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, rasa syukur, dan kerinduan yang tak pernah pudar. Setiap langkah dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini selalu diiringi oleh kenangan, nasihat, dan nilai-nilai kehidupan yang Ibunda tanamkan. Semoga setiap ikhtiar dan pencapaian penulis menjadi bagian dari doa yang terus mengalir untuk Ibunda. Kepada Abang Faisal Molana Qolbi, S.H dan Alfouzi Laksamana Qolbi serta Adik tersayang Alvatiah Izati Meini, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa, dan semangat yang senantiasa diberikan. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof, Dr. Nurus Shalin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Dr.

Lukmanul Hakim, M.Ag, dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli M.Ag beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan II, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy.
4. Ibu Dr. Eli Suryani, M.Ag., sebagai Pembimbing Akademik (PA) sekaligus pembimbing I dan Bapak Aidil Aulya, SHI., MA, Hk sebagai pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dengan ikhlas, sabar dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menuntut ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
6. Informan pihak manajemen Lorus Cellular dan *brand* ponsel di Kota Padang, terima kasih atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan HES BP 22 yang telah sama-sama berjuang pada masanya dan saling mendukung selama masa perkuliahan ini, penulis ucapkan terima kasih.
8. Teman penulis Delia Fitriyani, Nurul Azzahra, Aldo Oktafendra Ramadhan, dan Audiya Nadila Salmi, terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih karena telah membuat setiap proses ini terasa lebih berarti.

Akhir kata dan ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan hingga mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga Allah Swt memberi umur panjang dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, Aamiin.

Padang, 26 Agustus 2026

Penulis



Trivani Nur Agia Meini

2213040075

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Kemitraan Lorus Cellular dengan *Brand Ponsel* di Kota Padang Perspektif Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah**" disusun oleh **Trivani Nur Agia Meini NIM 2213040075** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini berfokus pada kemitraan Lorus Cellular dengan *brand* ponsel di Kota Padang, yang dalam pelaksanaannya melibatkan kompleksitas hubungan operasional antar pihak, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk melihat kesesuaian mekanisme kemitraan dengan akad dalam hukum ekonomi syariah. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme kemitraan Lorus Cellular dengan *brand* ponsel di Kota Padang? 2) Apa faktor yang memengaruhi kemitraan Lorus Cellular dengan *brand* ponsel di Kota Padang? 3) Bagaimana perspektif akad dalam hukum ekonomi syariah terhadap kemitraan Lorus Cellular dengan *brand* ponsel di Kota Padang? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme kemitraan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu pembentukan kemitraan, pengadaan pasokan produk, penyediaan *display* dan penempatan promotor, serta pelaksanaan penjualan dan pemasaran. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, dengan jenis kemitraan berupa gabungan pola dagang umum dan keagenan. 2) Faktor yang memengaruhi kemitraan diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal dari kedua belah pihak. Faktor internal meliputi ketersediaan produk, efisiensi pengadaan barang, keuntungan finansial, reputasi dan kepercayaan, serta pencapaian target penjualan, sedangkan faktor eksternal meliputi keberadaan *supplier*, persaingan bisnis, peluang pasar dan potensi penjualan, serta persaingan antar*brand*. 3) Perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya akad *al-bai' al-hal*, *al-bai' al-mu'ajjal*, *ijarah*, dan *ju'alah*. Penerapan denda pada *al-bai' al-mu'ajjal* menjadikan akad tersebut *fasid* (rusak). *Kefasidan* ini terletak pada syarat yang disisipkan ke dalam akad, bukan pada rukun pokok jual belinya.

Kata Kunci: Kemitraan, Lorus Cellular, *Brand Ponsel*, Akad, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
 BAB II KONSEP KEMITRAAN DAN AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	 20
2.1 Kemitraan dalam Bisnis	20
2.1.1 Pengertian Kemitraan	20
2.1.2 Tujuan Kemitraan	21
2.1.3 Prinsip-Prinsip Kemitraan	23
2.1.4 Jenis-Jenis Kemitraan	25
2.2 Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	28
2.2.1 Pengertian Akad.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Akad	30
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad	33
2.2.4 Macam-Macam Akad	38
2.2.5 Prinsip-Prinsip Syariah dalam Akad	43
 BAB III PROFIL LORUS CELLULAR KOTA PADANG.....	 51
3.1 Sejarah Lorus Cellular Kota Padang	51
3.2 Visi dan Misi Lorus Cellular Kota Padang.....	55
3.3 Struktur Organisasi Lorus Cellular Kota Padang.....	56
3.4 Kemitraan Lorus Cellular dengan <i>Brand</i> Ponsel di Kota Padang.....	58
 BAB IV PERSPEKTIF AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEMITRAAN LORUS CELLULAR DENGAN BRAND PONSEL DI KOTA PADANG.....	 62

4.1	Mekanisme Kemitraan Lorus Cellular dengan <i>Brand</i> Ponsel di Kota Padang	62
4.2	Faktor yang Memengaruhi Kemitraan Lorus Cellular dengan <i>Brand</i> Ponsel di Kota Padang.....	87
4.3	Perspektif Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kemitraan Lorus Cellular dengan <i>Brand</i> Ponsel di Kota Padang.....	97
BAB V	PENUTUP	109
	5.1 Kesimpulan.....	109
	5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: <i>Main Office</i>	53
Gambar 3.2: Koppas Plaza Pasar Raya <i>Office</i>	53
Gambar 3.3: Bukittinggi <i>Branch Office</i>	53
Gambar 3.4: Payakumbuh <i>Branch Office</i>	53
Gambar 3.5: Logo Lorus Cellular	54
Gambar 3.6: Struktur Organisasi Lorus Cellular	57
Gambar 3.7: Daftar <i>Brand Ponsel</i> yang Bermitra dengan Lorus Cellular Kota Padang	60
Gambar 4.1: Area <i>Display</i> Berbayar dan Gratis	74